



**P U T U S A N**

Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN Nga.

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : I KOMANG WITARMA ALS. MANDI ;-----  
Tempat lahir : Menega ; -----  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 15 Juli 1974 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Jalan Pulau Sumba Lingkungan Menega,  
Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana  
Kabupaten Jembrana ; -----  
A g a m a : Hindu ; -----  
Pekerjaan : Swasta ; -----

-----Terdakwa ditangkap tanggal 26 Februari 2017 ;-----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017 ; -----
5. Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 50/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 10 Mei 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
- Surat penetapan Majelis Hakim Nomor: 50/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 10 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG WITARMA als. MANDI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat brutto 0,10 gram atau netto 0,05 gram; -----
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia N70 warna hitam; -----  
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Po DK 4854 ZB dan kunci kontak; -----

**Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PNNga.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu I KETUT SARTAMA ; -----

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

-----Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa: -----

-----Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

-----Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ; -----

-----Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa **I KOMANG WITARMA Als. MANDI**, pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 14.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di jalan Pulau Sumatra, Gang I, Lingkungan Keladian, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa yang sedang berada di sekitar Balai Banjar Lingkungan Pemedilan, di hubungi oleh MANG DE (DPO) melalui handphone, untuk mencari paket sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu terdakwa langsung menghubungi saksi I

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PNNga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE BAGUS DWIKA PUSPA ARTA WIJAYA Als. DWIKA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone dan memesan satu paket sabu, yang mana terdakwa dan saksi I MADE BAGUS DWIKA PUSPA ARTA WIJAYA Als. DWIKA akan bertemu ditempat yang sudah disepakati yaitu di Jalan umum Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vario No.Pol. DK 4854 ZB milik seorang warga yang pada saat itu ada di balai banjar Pemedilan namun tidak diketahui identitasnya, segera menuju tempat yang sudah disepakati sebelumnya dengan saksi I MADE BAGUS DWIKA PUSPA ARTA WIJAYA Als. DWIKA, sesampainya terdakwa di tempat tersebut, yang mana saksi I MADE BAGUS DWIKA PUSPA ARTA WIJAYA Als. DWIKA sudah tiba terlebih dahulu, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa menyimpan paket sabu tersebut di saku kanan celana yang dikenakan terdakwa, dan langsung pergi menuju rumah MANG DE yang beralamat di jalan Pulau Sumatra, Gang I, Lingkungan Keladian, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, namun sebelum sampai di rumah MANG DE dan menyerahkan paket tersebut, terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian; -----

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian, yang disaksikan oleh saksi I GUSTI KADE AWANTARA dan saksi I NYOMAN RANA SANDIYASA, ditemukan 1 (satu) buah paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu-sabu pada saku kanan celana panjang yang dikenakan oleh terdakwa yang mana barang bukti sabu tersebut diakui oleh terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone Nokia type N-70 warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. DK 4854 Z dan kunci kontak; -
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu-sabu, dibawa ke Kantor Pegadaian unit Pasar negara untuk dilakukan penimbangan, diketahui bahwa berat kotor atau brutto barang tersebut adalah 0,10 gram sedangkan berat bersih atau netto sebesar 0,05 gram; -----
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening dengan berat netto sebesar 0,05 gram diberi nomor barang

**Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PNNga.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 837/2017/NF, disertakan pula sample cairan urine dan cairan darah milik terdakwa yang masing-masing diberi nomor barang bukti 838/2017/NF dan 839/201/NF, setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 837/2017/NF seperti tersebut diatas adalah **benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor 61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor bukti 838/2017/NF dan 839/201/NF seperti tersebut diatas adalah **benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika** sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor LAB : 250/NNF/2017 tanggal 01 Maret 2017 ; -----  
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

A T A U

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **I KOMANG WITARMA Als. MANDI**, pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekira pukul 16.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Jalan Pulau Sumbawa, Lingkungan Menega, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut ;-----  
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa menggunakan sabu-sabu, dengan cara memasukan sabu-sabu kedalam tabung kaca yang berisi pipet, selanjutnya tabung kaca tersebut dibakar, setelah sabu-sabu meleleh dan mengeluarkan asap, kemudian terdakwa menghisap asapnya sebanyak 7 (tujuh) kali, setelah itu terdakwa merasakan badannya Fit, namun saat tidak menggunakan sabu-sabu terdakwa tidak merasakan ada perubahan apapun dalam diri terdakwa; -----

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PNNga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa terdakwa didalam menggunakan Narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017, sekira pukul 14.30 Wita terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki sabu-sabu seberat 0,05 gram, yang kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening dengan berat netto sebesar 0,05 gram diberi nomor barang bukti 837/2017/NF, disertakan pula sample cairan urine dan cairan darah milik terdakwa yang masing-masing diberi nomor barang bukti 838/2017/NF dan 839/201/NF, setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 837/2017/NF seperti tersebut diatas adalah **benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor 61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor bukti 838/2017/NF dan 839/201/NF seperti tersebut diatas adalah **benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika** sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor LAB : 250/NNF/2017 tanggal 01 Maret 2017 ; -----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----
- 1. I PUTU EKA JULIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 14.30 wita bertempat Jalan Pulau Sumatra Gang I Lingk. Keladian, Kelurahan Dauharu, Kec./Kab. Jembrana dan ketika melakukan penangkapan bersama sama dengan anggota yaitu BRIGADIR PUTU INDRAYADHI;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan pada saku celana sebelah kanan barang berupa 1(satu) paket kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, pada saku celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah HP N70 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah DK 4854 ZB beserta kunci kontaknya; -----
- Bahwa benar 1 (satu) paket kristal bening yang ditemukan oleh saksi diakui milik terdakwa dan didapat dengan cara membeli dari seseorang bernama I MADE DWIKA seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya 1 (satu) paket kristal bening tersebut akan diserahkan kepada MANG DE; -----
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian unit pasar Negara berat Kristal bening yang terbungkus plastic klip yang di duga sabu sabu setelah dilakukan penibangan yaitu 0.10 gram gram brutto atau 0,05 gram netto ; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

2. PUTU INDRAYADHI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian; -----
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 14.30 wita bertempat Jalan Pulau Sumatra Gang I Lingk. Keladian, Kelurahan Dauhwaru, Kec./Kab. Jembrana dan ketika melakukan penangkapan bersama sama dengan anggota yaitu BRIGADIR I PUTU EKA JULIADI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan pada saku celana sebelah kanan barang berupa 1(satu) paket kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, pada saku celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah HP N70 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah DK 4854 ZB beserta kunci kontaknya; -----
- Bahwa benar 1 (satu) paket kristal bening yang ditemukan oleh saksi diakui milik terdakwa dan didapat dengan cara membeli dari seseorang

**Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PNNga.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama I MADE DWIKA seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya 1 (satu) paket kristal bening tersebut akan diserahkan kepada MANG DE; -----

- Benar setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian unit pasar Negara berat Kristal bening yang terbungkus plastic klip yang di duga sabu sabu setelah dilakukan penibangan yaitu 0.10 gram gram brutto atau 0,05 gram netto; -----

-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

3. I GUSTI KADE AWANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi bersama dengan saksi I NYOMAN RANA SANDIYASA mengetahui dan menyaksikan ketika terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas dari Kepolisian sebanyak kurang lebih 4 orang yaitu pada hari sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Pulau Sumatra Gang I Lingk. Keladian Kel. Dauh waru, Kec./ Kab. Jembrana; -----

- Bahwa benar saksi menyaksikan ketika terdakwa digeledah, petugas kepolisian menunjukan 1 (satu) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, yang ditemukan oleh petugas kepolisian didalam saku sebelah kanan celana yang dipakai oleh terdakwa, sebuah HP Nokia N70 warna hitam yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah DK 4854 ZB; -----

-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

4. I NYOMAN RANA SANDIYASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi bersama dengan saksi I GUSTI KADE AWANTARA mengetahui dan menyaksikan ketika terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas dari Kepolisian sebanyak kurang lebih 4 orang yaitu pada hari sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 14.30 wita bertempat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pulau Sumatra Gang I Lingk. Keladian Kel. Dauh waru, Kec./  
Kab. Jembrana; -----

- Bahwa benar saksi menyaksikan ketika terdakwa digeledah, petugas kepolisian menunjukan 1 (satu) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, yang ditemukan oleh petugas kepolisian didalam saku sebelah kanan celana yang dipakai oleh terdakwa, sebuah HP Nokia N70 warna hitam yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah DK 4854 ZB; -----

-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

5. I MADE BAGUS DWIKA PUSPA ARTA WIJAYA Als DWIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di jalan pulau sumatra gang I Lingk. Keladian Kel. Dauhwaru, kec/Kab Jembrana karena membawa 1 (satu) paket sabu; -
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibawa oleh terdakwa ketika ditangkap oleh petugas kepolisian dibeli dari saksi seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 pebruari 2017 sekira pukul 14.00 wita terdakwa menelpon saksi dan minta 1 (satu) paket sabu, dan terdakwa meminta agar paket sabu diantar ke jalan kutilang, Lingk. Satria Kel. Pendem, Kec/Kab. Jembrana, kemudian saksi langsung menemui terdakwa dengan mengendarai sepeda motor vario warna merah DK 4890 ER setelah bertemu, saksi langsung memberikan 1 (satu) paket sabu dan saat itu juga terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 250.000 (dua ratus ribu rupiah); -----

-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa ditangkap dan dicegah oleh petugas dari Kepolisian sebanyak kurang lebih 4 orang pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Pulau Sumatra Gang I Lingk. Keladian, Kelurahan Dauharu, Kecamatan/Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saku celana sebelah kanan tersebut dibenarkan dan diakui miliknya yang dibeli dari seorang bernama I MADE DWIKA dengan harga Rp, 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas suruhan temannya yang bernama MANG DE, dengan cara terdakwa terlebih dahulu memesan kepada I MADE DWIKA melalui telephone kemudian terdakwa datang menemui I MADE DWIKA di lingk./ Kel. Pendem, kec/Kab jembrana dengan Mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah DK 4854 ZB setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang kepada I MADE DWIKA sejumlah Rp 250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dan selanjutnya DWIKA menyerahkan 1 (satu) paket sabu dan rencananya barang tersebut akan diserahkan kepada MANG DE namun dalam perjalanan menuju kerumah MANG DE terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah memakai sabu-sabu pada tanggal 22 Februari 2017 yang dipakai bersama-sama dengan saksi DWIKA ; -----
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengecekan selain ditemukan 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu petugas juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia N70 warna Hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Honda Beat warna merah DK 4854 Z8 dan Kunci kontaknya; -----

**Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PNNga.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu sabu yang berkaitan dengan ditemukannya 1 (satu) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang diakui milik terdakwa; -----
- bahwa terdakwa merasa menyesal ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat brutto 0,10 gram atau netto 0,05 gram; -----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia N70 warna hitam; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Po DK 4854 ZB dan kunci kontak; -----

-----Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;---

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang – barang bukti dipersidangan dan para saksi serta terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas dari Kepolisian sebanyak kurang lebih 4 orang pada hari sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Pulau Sumatra Gang I Lingk. Keladian, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan/Kabupaten Jembrana;
- Bahwa 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saku celana sebelah kanan tersebut dibenarkan dan diakui miliknya yang dibeli dari seorang bernama I MADE DWIKA dengan harga Rp, 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas suruhan temannya yang bernama MANG DE, dengan cara terdakwa terlebih dahulu memesan kepada I MADE DWIKA melalui telephone

**Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PNNga.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa datang menemui I MADE DWIKA di lingk./ Kel. Pendem, kec/Kab jembrana dengan Mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah DK 4854 ZB setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang kepada I MADE DWIKA sejumlah Rp 250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dan selanjutnya DWIKA menyerahkan 1 (satu) paket sabu dan rencananya barang tersebut akan diserahkan kepada MANG DE namun dalam perjalanan menuju kerumah MANG DE terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian; -----

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah memakai sabu-sabu pada tanggal 22 Pebruari 2017 yang dipakai bersama-sama dengan saksi DWIKA ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan selain ditemukan 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu petugas juga menemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia N70 warna Hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Honda Beat warna merah DK 4854 Z8 dan Kunci kontaknya; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu sabu yang berkaitan dengan ditemukanya 1 (satu) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang diakui milik terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu : -----

Kesatu            didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; --



ATAU

Kedua didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka majelis harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama, dengan ketentuan apabila dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi ; -

----- Menimbang, bahwa mengacu pada bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu, dimana rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Setiap orang ; -----
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur " Setiap orang " ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur " Setiap orang " hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ; -----



-----Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Setiap orang" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan ;-----

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ; ---

-----Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira pukul 14.30 Wita, bertempat di jalan Pulau Sumatra, Gang I, Lingkungan Keladian, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, awalnya terdakwa yang sedang berada di sekitar Balai Banjar Lingkungan Pemedilan, di hubungi oleh MANG DE (DPO) melalui handphone, untuk membelikan paket sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu terdakwa langsung menghubungi saksi I MADE BAGUS DWIKA PUSPA ARTA WIJAYA ALS. DWIKA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone dan memesan satu paket sabu, yang mana terdakwa dan saksi I MADE BAGUS DWIKA PUSPA ARTA WIJAYA Als. DWIKA akan bertemu ditempat yang sudah disepakati yaitu di Jalan umum Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vario No.Pol. DK 4854 ZB milik seorang warga yang pada saat itu ada di balai banjar Pemedilan namun tidak diketahui identitasnya, segera menuju tempat yang sudah disepakati sebelumnya dengan saksi I MADE BAGUS DWIKA PUSPA ARTA WIJAYA Als. DWIKA, sesampainya terdakwa di tempat tersebut, yang mana saksi I MADE BAGUS DWIKA PUSPA ARTA WIJAYA Als. DWIKA sudah tiba terlebih dahulu, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa menyimpan paket sabu tersebut di saku kanan celana yang dikenakan terdakwa, dan langsung pergi menuju rumah MANG DE yang beralamat di jalan Pulau Sumatra, Gang I,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Keladian, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, namun sebelum sampai di rumah MANG DE dan menyerahkan paket tersebut, terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian, setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian, yang disaksikan oleh saksi I GUSTI KADE AWANTARA dan saksi I NYOMAN RANA SANDIYASA, ditemukan 1 (satu) buah paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu-sabu pada saku kanan celana panjang yang dikenakan oleh terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone Nokia type N-70 warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. DK 4854 Z dan kunci kontak; -----  
-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur tersebut melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

**Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PNNga.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Bahwa Perbuatan tidak mengindahkan program pemerintah tentang pemberantasan narkoba ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

-----Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG WITARMA als. MANDI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat brutto 0,10 gram atau netto 0,05 gram; -----
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia N70 warna hitam; -----
  - Dirampas untuk kepentingan Negara ; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Po DK 4854 ZB dan kunci kontak; -----
  - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu I KETUT SARTAMA ; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, - (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 oleh kami : Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., dan Alfian F. Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017 tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Sweden, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Deasy Sriaryani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Jembrana dan Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh.Hasanuddin Hefni, SH., MH.

Rr. Diah Poernomojekti, SH.

Alfan F. Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

I Ketut Sweden.

**Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PNNGa.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)